



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Lahema
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Seram Bagian Timur pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Polres Seram Bagian Timur oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana dalam Surat Penahanan Nomor: SP-Han/37/IX/Res.1.24./2022, tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022, sebagaimana dalam Surat Penahanan Nomor: SPP-17/Q.1.17/Eoh.1/10/2022, tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wahai oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022, sebagaimana dalam Surat Penahanan Nomor: PRINT-493/Q.1.17.4/Eoh.2/11/2022, tanggal 10 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022, sebagaimana dalam Surat Penahanan Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN Dth, tanggal 11 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, sebagaimana dalam Surat Penahanan Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN Dth, tanggal 30 November 2022.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Moh. Yamin. Defenubun, S.H.I., Abdul Asis Rumatoras, S.H.I. adalah Advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Wailola, samping Masjid Al-Hijrah, Kampung Buton, Dusun Ambahhosin, Limumir, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/APKH/AGR/SK/XI/2022, tanggal 12 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah jilbab seragam sekolah MTS warna biru;
  - 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru;
  - 1 (satu) buah seragam sekolah MTS;Dikembalikan kepada Anak Korban.
  - 1 (satu) buah handuk merk *Renova* corak warna merah maron, orange dan hijau.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokok perkaranya memohon keringanan;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 September Tahun 2022, sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di dalam kamar kos Saksi 4 di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 12.00 WIT, Anak Korban pulang dari sekolah kemudian mampir di kos-kosan milik Saksi 4, karena pintu kamar kos tidak dikunci sehingga Anak Korban langsung masuk kedalam kamar tersebut untuk beristirahat, namun sebelum Anak korban beristirahat pintu kamar kos terlebih dulu dikunci oleh Anak Korban, selanjutnya saat Anak Korban beristirahat tidak lama kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar sambil mengatakan “*Saksi 4, Saksi 4, ada Saksi 4 kah*” dijawab oleh Anak Korban bahwa “*Saksi 4 seng ada*” Terdakwa kembali mengatakan “*buka pintu do*” sehingga Anak Korban langsung membuka pintu kamar, saat Anak Korban membuka pintu kamar, Anak Korban melihat Terdakwa hanya mengenakan handuk tanpa mengenakan baju dan langsung masuk kedalam kamar Saksi 4 dimana Anak Korban beristirahat kemudian menutup dan mengunci pintu dari dalam, setelah mengunci pintu kamar Terdakwa langsung mendekati Anak Korban,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa membekap mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban setelah meremas payudara dan memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa keluar lewat pintu kamar kos sedangkan Anak Korban karena ketakutan Anak Korban keluar dari dalam kamar kos dengan cara melompat dari jendela kamar menuju ke arah jalan raya sambil menangis, saat itulah Anak Korban bertemu dengan Saksi III kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, selanjutnya Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Polres Seram Bagian Timur.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur yang menerangkan bahwa di Masohi telah lahir Anak Korban, anak ke-enam perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 14 tahun 1 bulan.

Menimbang, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 12.00 WIT didalam kamar kos Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban



sambil membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya serta meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 12.00 WIT, Anak Korban pulang sekolah dan mampir di kos Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur, karena Saksi 4 merupakan tetangga Anak Korban di Kab. Seram Bagian Timur dan kami sudah kenal dekat dan Anak Korban juga sering mampir main ditempat Kos-kosan Saksi 4, dan pada saat itu Saksi 4 tidak ada di Kos-kosan, karena kamar kos tidak dikunci Anak Korban masuk kedalam kamar kos Saksi 4 untuk istirahat, didalam kamar saat itu Anak Korban sendirian dan kamar kos pintunya Anak Korban tutup dan kunci dari dalam, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos sambil berkata "Saksi 4... Saksi 4... ada Saksi 4 kah?" dan Anak Korban jawab "Saksi 4 seng ada" kemudian Terdakwa berkata "buka pintu do" kemudian Anak Korban membuka pintu, setelah pintu terbuka Anak Korban melihat Terdakwa hanya menggunakan handuk tanpa baju dan ia langsung menerobos masuk kedalam kamar dan mengunci pintu dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam rok yang Anak Korban pakai saat itu dan lengan tangan kirinya menempel membackup mulutnya, sambil bersamaan ia memasukan tangannya kedalam rok Anak Korban sampai kedalam celana dalam Anak Korban kemudian telapak tangannya memegang kemaluan Anak Korban, kemudian ia menurunkan tangan kirinya dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan Anak korban dan ia berjalan menuju pintu membuka pintu kamar kos melihat situasi sekitar kos, saat itu Anak Korban langsung lari keluar lompat dari jendela kamar kos, sambil menangis, pada saat Anak Korban berjalan sambil menangis ia lewat depan bengkel motor bertemu dengan Saksi 3 yang bertanya kepada Anak Korban "ade kenapa meangis?" dan Anak Korban menceritakan kalau tadi Terdakwa masuk kedalam kamar kos dan berbuat kurang ajar kepada Anak Korban, setelah itu Saksi III yang saat itu juga ada dibengkel mengantar Anak Korban ke Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;
- Bahwa saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban masih menggunakan pakaian seragam sekolah SMP, dan celana warna biru sedangkan Terdakwa



hanya menggunakan handuk warna corak merah campur hitam dan hijau;

- Bahwa saat kejadian pencabulan, posisi Anak Korban berdiri dan posisi Terdakwa juga berdiri kami saling berhadapan jarak dekat, saat itu Anak Korban juga dipeluk dari belakang dan Anak Korban sempat berusaha memberontak untuk melepaskan pelukannya namun tidak kuat melepaskan karena Anak Korban dipeluk erat, dan anak korban tidak bisa berteriak karena mulut Anak Korban di *backup* oleh tangan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melepaskan pelukannya dan ia melihat situasi sekitar kos dari pintu kos, saat itu Anak Korban langsung lompat jendela keluar dari kamar kos dan berlari;
- Bahwa bangunan kos yang Saksi 4 tempati kos-kosan papan tingkat dua lantai, dan kamar kos Saksi 4 dilantai bawah, saat itu situasi sekitar kos sepi dan sepertinya tidak ada orang yang mengetahui saat kejadian, namun pada saat saya keluar lompat dari jendela kamar kos sempat dilihat oleh Saksi 3 yang kerja di bengkel motor dekat dengan kos-kosan, dan Anak Korban juga sempat ditanyai ada apa kenapa Anak Korban menangis, dan Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami, namun Anak Korban tidak kenal nama bapak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau mengancam Anak Korban pada saat sebelum atau setelah melakukan pencabulan kepada Anak Korban, saat Anak Korban membuka pintu kamar kos ia langsung masuk dan melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering datang main di kos Saksi 4 dan Anak Korban juga sering melihat Terdakwa ada disekitar kos tersebut dan kemungkinan ia juga tinggal di kos-kosan itu juga;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan malu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan kurang ajar kepada Anak Korban;
- Bahwa selain memegang kemaluan dan meremas payudara Anak Korban, saat itu Terdakwa juga sempat menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, namun saat itu Anak Korban tidak mau mengikuti kemauannya;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam rok Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, kemudian ia menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan berkata “*se barmain beta punya dolo*” sambil ia memandang arah kemaluannya yang saat itu ia dalam keadaan menggunakan handuk;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian seragam sekolah, yakni jilbab warna biru ada corak warna putih biru kotak-kotak, rok warna biru, polos, baju kotak-kotak corak warna putih biru, dan celana dalam warna biru polos;
- Bahwa jarak antara tempat kos Saksi 4 dengan bengkel ban tempat Saksi III berada saat itu sekitar 15 meter;
- Bahwa, saat itu Saksi 3 menanyakan Anak Korban kenapa menangis dan Anak Korban jawab ada orang mau perkosa beta, setelah itu Saksi 3 sempat berjalan masuk kedalam kos Saksi 4 mengecek keadaan sekitar, namun saat itu tidak ketemu Terdakwa.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban.
- Bahwa Saksi 1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 tidak melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari cerita Anak Korban kepadanya;
- Bahwa Saksi 1 mendengar cerita dari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, Anak Korban pulang ke rumah Saksi 1 yang bertempat di Kab Seram Bagian Timur kemudian Anak Korban memanggil Saksi 1 yang sedang berada di dapur untuk ke kamarnya, saat berada didalam kamar, Anak Korban menceritakan kepada Saksi 1 bahwa awalnya Anak Korban di dalam kamar kos dan Terdakwa datang mengetik pintu kos dan menanyakan ada Saksi 3 dan setelah itu Anak Korban membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos dengan hanya menggunakan handuk warna hijau dan tidak memakai baju dan langsung menutup pintu dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan tangan kedalam rok seragam sekolah Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



pukul 11.30 WIT bertempat di kamar kos milik Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur;

- Bahwa setelah Anak Korban bercerita kepadanya, Saksi 1 langsung menelpon orang tuanya dan menyampaikan yang dialami oleh Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan Anak Korban kenal karena merupakan anak kandung Saksi II;
- Bahwa Saksi 2 tidak melihat secara langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena saat itu Saksi 2 tidak berada ditempat kejadian, Saksi 2 hanya mendengar cerita dari Anak Korban dan Saksi 1;
- Bahwa Saksi 2 mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah diceritakan oleh Anak korban dan Saksi 1 pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 13.00 WIT, saat itu Saksi II sedang di kebun kemudian ditelpon oleh Anak Korban, Saksi I saat itu menceritakan kepada Saksi 2 bahwa "*bapak, Anak Korban ada masalah*" dan Saksi 2 tanya "*masalah apa?*" dan dijawab "*Anak Korban mau dapat perkosa*", kemudian Saksi 2 memberitahukan isterinya lalu Saksi 2 menyuruh isterinya dan anak mantunya untuk pergi ke Kab. Seram Bagian Timur melihat keadaan Anak Korban dan Saksi 1, setelah itu isteri dan anak mantu Saksi 2 pergi ke Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 tahun dan masih merupakan siswi sekolah, dan saat ini tinggal dirumah kami bersama dengan kakaknya bernama Saksi 1 di Kab. Seram Bagian Timur, karena sementara mereka masih sekolah dan kuliah maka mereka tinggal di Kab. Seram Bagian Timur, sedangkan Saksi 2 dan isterinya tinggal di Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi 2 kenal dengan Saksi 4 karena merupakan tetangga rumah Kab. Seram Bagian Timur, dan mereka sudah kenal lama, dan



memang Anak Korban sering main ketempat tinggal Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur, ia kadang datang untuk main dan juga membantu Saksi 4 untuk membuat jualan kacang rebus.

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 3 mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi 3 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi 3 tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban, setelah terjadinya peristiwa pencabulan ini barulah Saksi 3 kenal mereka kebetulan setelah terjadi pencabulan tersebut Saksi 3 sementara di bengkel tambal ban dekat dengan tempat kejadian, saat itu Saksi 3 sempat bertanya kepada Anak Korban perihal apa yang dialaminya saat ia keluar dari dalam rumah kos dengan cara melompat dari jendela kemudian berjalan sambil menangis dan ia menceritakan kalau dia mau diperkosa seorang laki-laki yang dimaksud yakni Terdakwa dan Saksi 3 tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi 3 sedang memperbaiki mobil dibengkel tambal ban milik Saksi 5 di Kab. Seram Bagian Timur dekat dengan rumah kos atau tempat kejadian perkara jarak bengkel dengan rumah kos sekitar 20 meter, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi 3 sempat melihat Terdakwa berjalan dari arah jalan raya masuk menuju rumah kos melewati bengkel, kemudian sekitar pukul 12.15 WIT, Saksi 3 melihat Anak Korban keluar dari dalam rumah kos melalui jendela dengan cara melompat dari jendela, kemudian ia berjalan sambil menangis menuju jalan raya melewati bengkel tempat Saksi 3 memperbaiki mobil, kemudian bertanya kepada Anak Korban "kenapa nak menagis?" dan dijawab "itu om laki-laki didalam mau perkosa beta" kemudian Saksi 3 spontan berjalan masuk ke dalam rumah kos tersebut untuk memastikan dan saat Saksi 3 masuk kedalam rumah kos keadaanya berantakan dan sunyi tidak ada orang, kemudian Saksi 3 menuju kamar yang sebelumnya Anak Korban lompat dari jendela kamar tersebut dan juga tidak ada orang, kemudian Saksi 3 keluar dari rumah kos dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



menghampiri Anak Korban yang sementara ada di bengkel lalu Saksi 3 menyuruhnya untuk duduk dulu dan memberikan dia air minum untuk menghilangkan rasa takut, kemudian Saksi 3 menyarankan kalau memang benar ada yang mau perkosa dia maka untuk lapor kepolisi, kemudian Anak Korban menjawab “iya”, setelah itu Anak Korban pergi dari bengkel dan Saksi 3 melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa saat itu memang Anak Korban tidak menyebut nama orang yang mau memperkosanya, namun setahu Saksi 3, laki-laki yang dimaksud Anak Korban yang akan memperkosanya adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi 3 sempat melihat Terdakwa berjalan lewat bengkel dan masuk ke dalam rumah kos tersebut, dan setelah kejadian Saksi 3 sempat mengecek masuk kedalam rumah kos tersebut didalam sepi tidak ada orang, kemungkinan Terdakwa sembunyi atau keluar pada saat Saksi 3 masuk memeriksa rumah kos tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah dan Saksi 3 sempat melihat resleting roknya dalam keadaan terbuka, dan saat Saksi 3 tanya “*kenapa nak menangis*” dan dijawab “*laki-laki didalam mau perkosa saya*” saat itu Anak korban menjawab sambil menangis dan ekspresinya ketakutan;
- Bahwa orang tersebut yang termuat dalam foto yang Saksi 3 maksud sebelum kejadian pencabulan, Saksi 3 sempat melihat Terdakwa berjalan melewati bengkel dan menuju rumah kos masuk kedalam rumah kos tersebut.

Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, tidak ada hubungan keluarga antara mereka, hanya sebatas kenal biasa saja karena Anak Korban sering datang main ditempat kos Saksi 4 yang mana tempat kos Saksi 4 sama satu bangunan dengan tempat tinggal Terdakwa yakni di Kab. Seram Bagian Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 12.00 WIT didalam kamar kos Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa sedang mandi di sumur yang letaknya diluar tempat kos, setelah mandi Terdakwa masuk kedalam kos dan Terdakwa dari luar melihat melalui kaca jendela kamar kos Saksi 4 ada Anak Korban sendirian sedang duduk sambil menaikan roknya dan tangannya sedang memegang kemaluannya, mengusap-usap kemaluannya, kemudian Terdakwa mengetuk pintu berteriak "*Saksi 4... Saksi 4... ada Saksi 4 kah?*" dan dijawab Anak Korban dari dalam "*Saksi 4 seng ada*" kemudian Terdakwa ketuk pintu lagi sambil berkata "*buka do*" kemudian pintu kamar kos dibuka Anak Korban kemudian Terdakwa masuk dan benar Saksi 4 tidak ada, kemudian Terdakwa berkata "*dari pada ose main sendiri, mending beta yang main*" dan Anak Korban menjawab "*seng mau*", kemudian Terdakwa menutup pintu kamar kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam rok Anak Korban lalu tangan Terdakwa memegang kemaluannya, setelah itu Anak Korban berkata "*mau pulang, mau pulang, mau pulang, Saksi 4 mau datang*", kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan membuka pintu kamar kos mau keluar dari kamar kos, tiba-tiba Anak Korban keluar dari kamar kos melalui jendela kamar, ia lompat kemudian lari dan saat dia lari sampai dekat bengkel motor ada beberapa orang dibengkel tersebut, kemudian ada salah satu bapak-bapak disitu bertanya kepada Anak Korban, namun Terdakwa tidak tahu apa yang ditanyakan dan apa yang dibicarakan Anak Korban saat itu karena posisi Terdakwa dengan mereka cukup jauh jarak sekitar 10 meter dengan mereka, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau mengancam Anak Korban Dian Meutia Alias Tiara saat melakukan pencabulan kepadanya, terdakwa hanya berkata "*dari pada ose main sendiri, mending beta main*";
- Bahwa saat Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam rok anak korban, tangan Terdakwa jari-jari tangan hanya menyentuh atau mengoles kemaluan Anak Korban, tidak sempat memasukan jari tangan kedalam kemaluannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



- Bahwa saat Terdakwa memasukan tangan kedalam rok Anak Korban, saat itu Anak Korban, sempat berkata mau pulang dan seingat Terdakwa saat itu ia tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban, posisi Terdakwa berdiri dan posisi Anak Korban juga berdiri, ia berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa berdiri dibelakangnya jarak dekat karena saat itu Terdakwa sempat memeluknya dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan menutup mulut Anak Korban atau membekapnya, Terdakwa juga tidak ada melakukan tindakan kekerasan lain kepadanya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan handuk motif warna merah campur hitam dan hijau, sedangkan Anak Korban menggunakan pakaian seragam sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Korban, namun yang Terdakwa ketahui ia masih merupakan pelajar SMP karena saat kejadian Anak Korban masih menggunakan pakaian seragam SMP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sebagaimana yang Terdakwa jelaskan pada kronologis kejadian diatas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa telah berbuat tindakan tidak pantas berupa memegang kemaluan Anak Korban.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 12.00 WIT didalam kamar kos Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya serta meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 12.00 WIT, Anak Korban pulang sekolah dan mampir di kos Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur, karena Saksi 4 merupakan tetangga Anak Korban di Kab. Seram Bagian Timur dan mereka sudah kenal dekat dan Anak Korban juga sering mampir main ditempat Kos-kosan Saksi 4, dan pada saat itu Saksi 4 tidak ada di kos-kosan, karena kamar kos tidak dikunci Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Saksi 4 untuk istirahat, didalam kamar saat itu Anak Korban sendirian dan kamar kos pintunya Anak Korban tutup dan kunci dari dalam, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos sambil berkata "Saksi 4... Saksi 4... ada Saksi 4 kah?" dan Anak Korban jawab "Saksi 4 seng ada" kemudian Terdakwa berkata "buka pintu do" kemudian Anak Korban membuka pintu, setelah pintu terbuka Anak Korban melihat Terdakwa hanya menggunakan handuk tanpa baju dan ia langsung menerobos masuk kedalam kamar dan mengunci pintu dari dalam kamar, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam rok yang Anak Korban pakai saat itu dan lengan tangan kirinya menempel (*backup*) mulut Anak Korban, sambil bersamaan ia memasukan tangannya kedalam rok Anak Korban sampai kedalam celana dalam Anak Korban kemudian telapak tangannya memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan tangan kirinya dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan ia berjalan menuju pintu membuka pintu kamar kos melihat situasi sekitar kos, saat itu Anak Korban langsung lari keluar lompat dari jendela kamar kos, sambil menangis, pada saat Anak Korban berjalan sambil menangis ia lewat depan bengkel motor bertemu dengan Saksi 3 yang bertanya kepada Anak Korban "ade kenapa meangis?" dan Anak Korban menceritakan kalau tadi Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



masuk kedalam kamar kos dan berbuat kurang ajar kepada Anak Korban, setelah itu Saksi 3 yang saat itu juga ada dibengkel mengantar Anak Korban ke Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami;

- Bahwa benar saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban masih menggunakan pakaian seragam sekolah SMP, dan celana warna biru sedangkan Terdakwa hanya menggunakan handuk warna corak merah campur hitam dan hijau;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencabulan posisi Anak Korban berdiri dan posisi Terdakwa juga berdiri saling berhadapan jarak dekat, saat itu Anak Korban juga dipeluk dari belakang dan Anak Korban sempat berusaha memberontak untuk melepaskan pelukannya namun tidak kuat melepaskan karena Anak Korban dipeluk erat dan Anak Korban tidak bisa berteriak karena mulut Anak Korban di *backup* oleh tangan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melepaskan pelukannya dan ia melihat situasi sekitar kos dari pintu kos, saat itu Anak Korban langsung lompat jendela keluar dari kamar kos dan berlari;
- Bahwa benar Anak Korban merasa takut dan malu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan kurang ajar kepadanya;
- Bahwa benar selain memegang kemaluan dan meremas payudara Anak Korban, saat itu Terdakwa juga sempat menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, namun saat itu Anak Korban tidak mau mengikuti kemauannya;
- Bahwa benar saat Terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam rok Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, kemudian ia menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya dengan berkata "*se barmain beta punya dolo*" sambil ia memandang arah kemaluannya yang saat itu ia dalam keadaan menggunakan handuk;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian seragam sekolah, yakni jilbab warna biru ada corak warna putih biru kotak-kotak, rok warna biru, polos, baju kotak-kotak corak warna putih biru, dan celana dalam warna biru polos;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sebagaimana yang Terdakwa jelaskan pada kronologis kejadian diatas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa telah berbuat tindakan tidak pantas berupa memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban baru berusia 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut bersifat mengancam dan membahayakan jiwa anak, dan oleh karena tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dengan memperhatikan juga asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sehingga menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus dilindungi dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun demikian tetap Majelis Hakim akan menilai kehidupan sehari dan tata kesusilaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *dengan sengaja*;
3. *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan Saksi-saksi dengan baik, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian unsur "*dengan sengaja*" dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
2. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (*secara pasti*) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (*yakin*) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”;

**Ad.3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang bahwa unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*kekerasan*” (*geweld*) menurut **Satochid Kartanegara**, kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;



Menimbang, bahwa pengertian "*tipu muslihat*" adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa "*serangkaian kebohongan*" adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "*anak*" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 12.00 WIT di dalam kamar kos Saksi 4 di Kab. Seram Bagian Timur, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya serta meramas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur "*melakukan kekerasan*" dalam unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut **Memorie van Toelichting**, harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "*anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,*



*martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.” Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;*

Menimbang, bahwa menurut **Bagong Suyanto**, *“anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar, dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.”* (vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal. 10);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar terhadap Anak Korban dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma, takut, dan malu yang mendalam terhadap Anak Korban maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat



(1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna biru; 1 (satu) buah jilbab seragam sekolah warna biru, 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru, dan 1 (satu) buah seragam sekolah yang telah disita dipertimbangkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk merk *Renova* corak warna merah maron, orange dan hijau yang telah disita dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan kehormatan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma dan ketakutan.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak korban yang ditandatangani diatas meterai dan adanya surat pencabutan perkara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih kuliah dan masih muda, dan diharapkan dapat memperbaiki perilaku.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah jilbab seragam sekolah MTS warna biru;
  - 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru;
  - 1 (satu) buah seragam sekolah MTS;Dikembalikan kepada Anak Korban.
  - 1 (satu) buah handuk merk *Renova* corak warna merah maron, orange dan hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Ketua Majelis, Hakim Anggota 1, dan Hakim Anggota 2, yang diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur, serta Terdakwa yang didampingi oleh Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Moh. Yamin. Defenubun, S.H.I., Abdul Asis Rumatoras, S.H.I., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hakim Anggota 1**

\_\_\_\_\_

**Hakim Anggota 2**

Panitera Pengganti,

\_\_\_\_\_